



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Ksn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

[REDACTED], umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang Baju Online, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

[REDACTED], umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pekerja Menambang Emas, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Ksn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2021/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa, pada tanggal 05 September 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah [REDACTED]

[REDACTED];

2.-----

Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka ;

3.-----

Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah Tergugat di Jalan [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

1. [REDACTED]

[REDACTED], Lahir di Hampalit, tanggal 19 April 2005; Anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;

2. [REDACTED]

[REDACTED], Lahir di Katingan, tanggal 09 Maret 2014; Anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;

5. Bahwa, sejak bulan September 2008, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan, Orang tua Tergugat selalu ikut campur dengan urusan keluarga Penggugat dan sering melontarkan kata-kata yang membuat Penggugat sakit hati;

6.-----

Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2020, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang mana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2021/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dan tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];

7.-----

Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma yang berlaku maka perceraian merupakan alternatif terakhir;

8.-----

Bahwa, keluarga Penggugat sudah berusaha Menasehati Penggugat agar memberikan Tergugat kesempatan lagi, namun Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat;

9.-----

Bahwa, Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, maka Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Kasongan, untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat dan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

10. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kasongan, Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mejatuhkan talak satu bain shughra Tergugat [REDACTED]
[REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]
[REDACTED];
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2021/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim kemudian memberikan nasihat kepada Penggugat agar sedianya mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras bercerai dari Tergugat;

Bahwa proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan namun dinyatakan Tidak Berhasil sebagaimana laporan mediator Hakim H. Rofik Samsul Hidayat S.H;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 15 Maret 2021 yang setelah dibacakan di muka persidangan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatan tersebut;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membenarkan semua dalil gugatan Penggugat pada posita 1, 2, 3 dan 4;
2. Bahwa posita Nomor 5 adalah tidak benar, yang benar bahwa sejak tahun 2008 memang ada pertengkaran masalah ekonomi namun itu sudah rukun kembali dan saling memaafkan, dan tidak benar apabila orang tua saya selalu ikut campur urusan keluarga, Penggugat hanya dengar dari orang lain saja tidak mendengar sendiri;
3. Bahwa posita nomor 6 yang benar adalah baru dua bulan saja yaitu dari bulan Februari 2021 Penggugat dan Tergugat berpisah;
4. Bahwa terhadap posita nomor 7 menurut Tergugat adalah tidak benar, karena Tergugat masih mampu untuk membina rumah tangga dan Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2021/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Posita nomor 8, bahwa pihak keluarga memang sudah pernah melakukan usaha perdamaian Namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap jawaban nomor 2 dari Tergugat, yang benar adalah pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 sering terjadi pertengkaran karena orang tua Tergugat selalu ikut campur masalah keuangan keluarga, sampai ada perjanjian yang berisi Penggugat dan Tergugat mencari pekerjaan masing masing dan hasil tersebut Penggugat persilahkan untuk mengirimkan ke orang tua masing-masing dan Tergugat pernah berkata kepada Penggugat anggap saja orang tua Tergugat sudah meninggal agar rumah tangga menjadi harmonis;
- Terhadap jawaban nomor 3 dari Tergugat adalah Tidak benar, pada bulan Januari 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tidak ada hubungan lahir dan bathin;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap sebagaimana jawaban Tergugat sebelumnya;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menambah apapun lagi sehingga Ketua Majelis menyatakan proses jawab menjawab telah selesai;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugataannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2021/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat dan Tergugat, [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

B. Saksi :

1. Nama [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];

Saksi tersebut adalah adik Kandung Penggugat, dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri karena saksi hadir saat pernikahan dilakukan namun saksi lupa tepatnya kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Hampalit di KM.16 BTN Bahalap Permai RT 08, sebagai kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 orang anak yang pertama bernama Avrilia Betrik Agmaona dan yang kedua bernama Rio Bintang Pangestu;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2019 sampai sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa saksi mengetahui sebab perselisihan tersebut dari cerita Penggugat yaitu karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2021/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan orang tua Tergugat selalu ikut campur urusan keluarga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi pernah mendengar dari kamar saksi, Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena kamar saksi bersebelahan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 bulan lalu, yang meninggalkan rumah adalah Tergugat dan sepengetahuan saksi sejak itu tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa Saksi sudah pernah melakukan penasehatan baik kepada Penggugat maupun Tergugat, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat

2. Nama

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];

Saksi tersebut adalah adik bibi Penggugat, dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri karena saksi hadir saat pernikahan dilakukan;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Hampalit di KM.16 BTN Bahalap Permai RT 08, sebagai kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 orang anak yang pertama bernama Avrilia Betrik Agmaona dan yang kedua bernama Rio Bintang Pangestu;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2019 sampai sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkar hanya dari cerita Penggugat yaitu karena Tergugat

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2021/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan orang tua Tergugat selalu ikut campur urusan keluarga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar maupun melihat secara langsung antara Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 bulan lalu, yang meninggalkan rumah adalah Tergugat dan sepengetahuan saksi sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa Saksi sudah sering melakukan penasehatan baik kepada Penggugat maupun Tergugat, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak lagi mengajukan alat-alat bukti lain;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membuktikan dalilnya dengan alat bukti apapun;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya serta memohon putusan, sedangkan Tergugat juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya keberatan bercerai dengan Penggugat serta memohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2021/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan agar Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan ternyata Penggugat dan Tergugat hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg jo Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak telah hadir dipersidangan dan proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator H. Rofik Samsul Hidayat S.H dan sesuai Laporan mediasi bahwa mediasi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang sah merupakan penyebab utama (*probationis causa*) untuk terjadinya perceraian, maka untuk membuktikan perkawinannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.2) di persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa : "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah". Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan alat bukti tertulis a quo, Penggugat dinilai telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Tergugat, oleh sebab itu, Penggugat secara formal adalah sebagai pihak yang berhak dan mempunyai legal standing dalam perkara ini (*Persona Standi in Judictio*);

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2021/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya yang telah dibacakan dalam persidangan, Penggugat mengemukakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam Duduk Perkara, yang pada pokoknya Penggugat memohon agar hubungan perkawinannya dengan Tergugat diceraikan dengan Talak Satu Bain Shughra, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit dirukunkan lagi;

Menimbang, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban, kemudian disusul dengan replik Penggugat dan diakhiri dengan duplik Tergugat sebagaimana dalam duduk perkara dan untuk selengkapnya terlampir dalam putusan tentang duduk perkara dan dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab tersebut dapat disimpulkan bahwa Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya karena kurangnya nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam proses jawab menjawab baik Penggugat maupun Tergugat telah mengakui dan juga membantah secara tegas sebagian dalil dan atau bantahan pihak lainnya, sehingga berdasarkan Pasal 283 R.Bg. maka masing-masing pihak berkewajiban untuk membuktikan dalil dan atau bantahannya dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P-1 sampai dengan P-3 serta 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 merupakan akta otentik, bermaterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai aslinya sebagaimana maksud pasal 301 R.Bg, akta mana dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti P-1 hingga P-3 tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa terhadap identitas Penggugat mengenai nama Penggugat, terdapat perbedaan dalam bukti P.1 dan P.2 maka Majelis

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2021/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan tepat bahwa Penggugat menuliskan nama dalam identitasnya sebagai [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat tempat tinggal Penggugat dalam surat gugatannya, didukung dengan bukti P.1 dan P.3, telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Katingan dan berdasarkan relaas panggilan serta keterangan Tergugat maka Pengadilan Agama Kasongan berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, maka telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi dan selanjutnya Majelis Hakim memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan kedua belah pihak yang berperkara, saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sesuai ketentuan Pasal 172 ayat 1 Angka 4 dan Angka 2 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, dan telah disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., dengan demikian keberadaan dan kapasitas saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formal oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut berdasarkan atas pengetahuan sendiri dan keterangan antar saksi-saksi memiliki kesesuaian, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan syarat materil dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., dan Majelis Hakim berpendapat cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Pemohon, oleh karena itu materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil-dalil dari Penggugat namun dalam hal ini Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bantahan Tergugat *a quo*, maka perlu dipahami aturan hukum pembuktian dalam Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2021/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata jangan ditafsirkan secara letterlijk, yaitu tidak selalu Penggugat harus membuktikan untuk hal-hal tertentu. Penggugat dan Tergugat dapat dibebani untuk membuktikan masing-masing dalil. Kalau Tergugat tidak mengakui gugatan, maka berdasarkan asas *reo negate actori incumbit probatio* pihak Penggugat yang harus membuktikan dalilnya tetapi tidak berarti setiap kali Tergugat menyangkali gugatan, selalu pihak Penggugat yang harus membuktikan adakalanya Tergugatlah yang harus membuktikan tergantung spesifikasi kasus yang dihadapi berdasarkan asas *reus excipiendo fit actor*;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim akan membagi beban pembuktian secara patut dan adil (berimbang) berdasarkan asas kedudukan yang sama secara prosedural terhadap pihak-pihak yang bersengketa (*asas audi et alteram partem*)

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi untuk menguatkan dalil jawaban Tergugat, maka sesuai resiko pembagian beban pembuktian, yaitu barang siapa yang dibebankan untuk membuktikan tetapi tidak mampu untuk membuktikan, maka dalil-dalil yang dikemukakan harus ditolak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat dianggap tidak mampu membuktikan dalil jawaban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan dan jawaban para pihak, proses jawab menjawab dan pembuktian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis kemudian sekitar tahun 2019 mulai tidak harmonis lagi karena terjadi pertengkaran yang disebabkan kurangnya nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;
3. Bahwa akibatnya sejak bulan Januari 2021 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2021/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa telah ada usaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat dari pihak keluarga maupun orang yang dekat dengan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu :

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta di persidangan, sehingga dapat dinilai apakah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi persyaratan untuk terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran fisik atau adu mulut saja. Rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2021/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan berakibat telah pisah rumah, dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dimana sejak Januari 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dan dalam rentang waktu tersebut, bukannya rukun, malah Penggugat bersikukuh untuk menceraikan Tergugat, meskipun telah diupayakan perdamaian baik oleh keluarga maupun oleh hakim mediator ditambah dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan. Ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, karena tidak mungkin peristiwa seperti itu terjadi jika rumah tangga dalam keadaan rukun dan harmonis, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa telah diupayakan perdamaian di setiap tahapan persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maupun melalui mediasi di luar persidangan sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga tidak ada lagi keharmonisan dimana hubungan suami istri telah hampa, terlebih terjadi perselisihan secara terus menerus, bahkan mengakibatkan pisah rumah, maka mempertahankannya merupakan perbuatan aniaya yang bertentangan dengan keadilan, hal ini sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang tersebut dalam kitab Madariyah Al-Zaujain Juz 1 hal. 83 dan Majelis sependapat dengan pendapat tersebut sebagai berikut;

**وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب حياة الزوجين, ولم يعد
ينفع فيها نصح ولا صلاح, وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح, لان
الاستمرار معناه ان يحكم علي احد زوجين بالسجن المؤبد, وهذا تأباه روح
العدالة.**

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2021/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : Islam memilih lembaga cerai manakala kehidupan rumah tangga dianggap goncang, dimana nasihat serta upaya damai sudah tidak lagi bermakna dan ikatan perkawinan telah menjadi seperti tubuh tanpa ruh, maka dalam kondisi seperti ini mempertahankan perkawinan berarti menempatkan salah satu pihak (istri/suami) dalam penjara yang berkepanjangan dan perbuatan semacam ini bertentangan dengan esensi keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah nyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, dan tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat ditarik suatu persangkaan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah memuncak dan perkawinan mereka dapat dikategorikan telah pecah (broken marriage) oleh karena itu dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana petitum angka (2) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 397K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut harus dikabulkan;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2021/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka terlepas dari siapa yang benar dan siapa yang salah, telah terbukti gugatan Penggugatberalasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat putusnya perkawinan yang relevan berdasarkan pertimbangan tersebut dan mengingat ketentuan Pasal 113 huruf c dan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, adalah dengan menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat [REDACTED]
[REDACTED];
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 420.000 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kasongan pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami NORHADI, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I. dan FARIZ PRASETYO AJI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2021/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh BAYU IRAWAN, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

NORHADI, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I.

FARIZ PRASETYO AJI, S.H.

Panitera Pengganti,

BAYU IRAWAN, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2021/PA.Ksn